



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Rumiati Als Novi Binti Trimo; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 tahun/12 September 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Ngembak, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 58/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUMIATI Alias NOVI Binti TRIMO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUMIATI Alias NOVI Binti TRIMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K beserta simcardnya **dikembalikan kepada Saksi AA SRI RAHAYU**;
 - 6 (enam) buah baju/pakaian berbagai jenis dan berbagai warna, 1 (satu) buah rok warna biru, 1 (satu) buah cincin seberat 0,55 gram beserta surat dan plastiknya, 1 (satu) buah jamper warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi AE-5120-JI, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm warna merah merk TSK, 1 (satu) buah handphone merk Invinix Smart 6 warna biru beserta simcardnya **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**.
4. Menetapkan agar Terdakwa RUMIATI Alias NOVI Binti TRIMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

-----Bawa terdakwa RUMIATI Als. NOVI BINTI TRIMO, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Terminal (Panter) Desa Beran, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengenal Saksi AA SRI RAHAYU (dakwaan terpisah) sebagai teman sekaligus tetangga karena kedekatan tersebut terdakwa mendengar bahwa AA SRI RAHAYU memiliki banyak uang dan menawari untuk dipinjamkan hingga muncul niat terdakwa agar Saksi AA SRI RAHAYU memberikan uang yang dimilikinya, dengan cara terdakwa menghubungi Saksi AA SRI RAHAYU melalui whatapp lalu mengaku sebagai saudaranya (kakak) yang bernama ANDIK hingga saudara Saksi AA SRI RAHAYU percaya dan yakin dengan masih ada hubungan saudara lalu bersedia memberikan pinjaman uang sebanyak dua kali, pertama pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2021 untuk pengobatan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kedua pada selasa 5 Oktober 2021 untuk tambahan membeli tanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berjanji untuk mengembalikan ketika telah memiliki uang, terdakwa bertemu dengan Saksi AA SRI RAHAYU menyamar sebagai laki-laki menggunakan jaket jumper warna abu-abu kombinasi, helm merah, masker dan mengendarai sepeda motor vario nomor polisi AE 5120 JI, setelah menerima uang terdakwa membawa uang tersebut pulang dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari
 - Bawa uang yang yang dipinjamkan kepada terdakwa bukanlah uang milik Saksi AA SRI RAHAYU melainkan milik saksi SUMARNO yang diambil oleh Saksi AA SRI RAHAYU pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dusun Ngembak, desa Munggut kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
 - Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sumarno mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bawa terdakwa RUMIATI Als. NOVI BINTI TRIMO, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Ngebak Rt.03 Rw.05 Desa Munggut Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengetahui saksi AA SRI RAHAYU dalam kesehariannya hidup serba kekurangan dan tergolong orang yang tidak mampu namun saksi AA SRI RAHAYU bercerita bahwa ia memiliki banyak uang dan menawari untuk dipinjamkan kemudian timbul niat terdakwa agar Saksi AA SRI RAHAYU memberikan uang yang dimilikinya selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AA SRI RAHAYU melalui whatapp lalu mengaku sebagai saudaranya (kakak) yang bernama ANDIK hingga saudara Saksi AA SRI RAHAYU percaya dan yakin dengan masih ada hubungan saudara lalu bersedia memberikan pinjaman uang sebanyak dua kali, pertama pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2021 untuk pengobatan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kedua pada selasa 5 Oktober 2021 untuk tambahan membeli tanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berjanji untuk mengembalikan ketika telah memiliki uang, terdakwa bertemu dengan Saksi AA SRI RAHAYU menyamar sebagai laki-laki menggunakan jaket jumper warna abu-abu kombinasi, helm merah, masker dan mengendarai sepeda motor vario nomor polisi AE 5120 JI, setelah menerima uang terdakwa membawa uang tersebut pulang dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari
- Bawa uang yang dipinjamkan kepada terdakwa bukanlah uang milik Saksi AA SRI RAHAYU melainkan milik saksi SUMARNO yang diambil oleh Saksi AA SRI RAHAYU pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dusun Ngembak, desa Munggut kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sumarno mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ngembak, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut disimpan oleh Saksi di bawah meja di dalam tas warna kuning;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke pihak kepolisian Polsek Padas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Padas berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi AA Sri Rahayu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Saksi AA Sri Rahayu mengakui telah mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi AA Sri diperoleh keterangan bahwa uang yang telah diambil tersebut kemudian dipinjamkan oleh Saksi AA Sri kepada Terdakwa yang mengaku sebagai RI dan ANDIK;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tetapi dari kerugian tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AA Sri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi Sumarno yang beralamat di Dusun Ngembak, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Saksi telah mengambil uang milik Saksi Sumarno sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian dari uang yang berhasil diambil Saksi tersebut telah dipinjamkan kepada seseorang yang mengaku sebagai RI dan ANDIK senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan whatsapp dari Terdakwa yang mengaku sebagai kakak Saksi seorang laki-laki yang bernama ANDIK dan menyampaikan maksudnya akan meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa karena percaya atas kata-kata Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pertama senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil uang Terdakwa berpakaian seperti seorang laki-laki dan mengaku sebagai ANDIK dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang setelah mendapatkan uang sehingga Saksi percaya dan bersedia untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fandy Prastyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa mulanya pada saat melaksanakan tugas di Mapolsek Padas, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Sumarno yang memberikan laporan tentang hilangnya barang berupa uang milik Saksi Sumarno yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sumarno selaku pemilik;
- Bahwa dari hasil penyelidikan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi AA Sri Rahayu yang telah mengambil uang milik Saksi Sumarno;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan Saksi AA Sri mengakui bahwa telah mengambil uang milik Saksi Sumarno dan uangnya telah dipinjamkan kepada seseorang yang mengaku bernama RI dan yang mengaku sebagai kakak dari Saksi AA Sri yang bernama ANDIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berhasil diketahui bahwa seseorang yang mengaku bernama RI dan ANDIK adalah Terdakwa yang pada saat menemui untuk mengambil uang dari Saksi AA Sri, berpenampilan seperti layaknya seorang laki-laki sehingga Saksi AA Sri percaya kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Padas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Terminal (Panter) Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa mengaku sebagai RI dan ANDIK untuk membujuk Saksi AA Sri Rahayu memberikan uang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengenal Saksi AA Sri sebagai teman sekaligus tetangga karena kedekatan tersebut Terdakwa mendengar bahwa Saksi AA Sri memiliki banyak uang dan menawari untuk dipinjamkan;
- Bahwa mendengar kabar tersebut muncul niat Terdakwa agar Saksi AA Sri memberikan uang yang dimilikinya dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi AA Sri melalui whatsapp lalu mengaku sebagai saudaranya (kakak) yang bernama ANDIK;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi AA Sri percaya dan yakin dengan masih ada hubungan saudara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Saksi AA Sri dan Terdakwa berjanji akan segera dikembalikan;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut, Saksi AA Sri menjadi percaya dan bersedia untuk memberikan pinjaman uang sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 untuk pengobatan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 untuk tambahan membeli tanah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa agar identitasnya tidak diketahui oleh Saksi AA Sri sehingga Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi AA Sri menyamar sebagai laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki menggunakan jaket jumper warna abu-abu kombinasi, helm merah, masker dan mengendarai sepeda motor vario nomor polisi AE 5120 JI;

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi AA Sri, Terdakwa membawa uang tersebut pulang dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1K beserta simcardnya;
2. 6 (enam) buah baju/pakaian berbagai jenis dan berbagai warna;
3. 1 (satu) buah rok warna biru;
4. 1 (satu) buah cincin seberat 0,55 gram beserta surat dan plastiknya;
5. 1 (satu) buah jamper warna abu-abu kombinasi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE 5120 JI beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) buah helm warna merah merk TSK;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Invinix Smart 6 warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Terminal (Panter) Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi , Terdakwa mengaku sebagai RI dan ANDIK untuk membujuk Saksi AA Sri Rahayu memberikan uang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengenal Saksi AA Sri sebagai teman sekaligus tetangga karena kedekatan tersebut Terdakwa mendengar bahwa Saksi AA Sri memiliki banyak uang dan menawari untuk dipinjamkan;
- Bahwa mendengar kabar tersebut muncul niat Terdakwa agar Saksi AA Sri memberikan uang yang dimilikinya dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi AA Sri melalui whatsapp lalu mengaku sebagai saudaranya (kakak) yang bernama ANDIK;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi AA Sri percaya dan yakin dengan masih ada hubungan saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Saksi AA Sri dan Terdakwa berjanji akan segera dikembalikan;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut, Saksi AA Sri menjadi percaya dan bersedia untuk memberikan pinjaman uang sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 untuk pengobatan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 untuk tambahan membeli tanah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa agar identitasnya tidak diketahui oleh Saksi AA Sri sehingga Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi AA Sri menyamar sebagai laki-laki menggunakan jaket jumper warna abu-abu kombinasi, helm merah, masker dan mengendarai sepeda motor vario nomor polisi AE 5120 JI;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi AA Sri, Terdakwa membawa uang tersebut pulang dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Rumiati Als Novi Binti Trim** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Rumiati Als Novi Binti Trim** sesuai dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Saksi AA Sri Rahayu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana awalnya Terdakwa mendengar Saksi AA Sri selaku teman sekaligus tetangga memiliki banyak uang dan menawari untuk dipinjamkan lalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan demikian uang tersebut menjadi keuntungan daripada Terdakwa sendiri yang diperoleh secara melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan kepatutan di dalam pergaular masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelum menerima uang dari Saksi AA Sri Rahayu dengan cara menhubungi Saksi AA Sri melalui Whatsapp dan mengaku sebagai saudara Saksi AA Sri yang bernama Andik lalu Terdakwa pada saat beretemu dengan Saksi AA Sri menyamar sebagai laki-laki menggunakan jaket jumper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu kombinasi, helm merah, masker dan mengendarai sepeda motor Vario dengan Nopol AE 5210 JI dengan demikian Terdakwa telah menggunakan nama palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk memperdaya dan meyakinkan Saksi AA Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada dinya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggerakkan Saksi AA Sri Rahayu untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 untuk pengobatan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua pada Selasa tanggal 5 Oktober 2021 untuk tambahan membeli tanah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1K beserta simcardnya adalah milik Saksi AA Sri Rahayu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AA Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah baju/pakaian berbagai jenis dan berbagai warna, 1 (satu) buah rok warna biru, 1 (satu) buah cincin seberat 0,55 gram beserta surat dan plastiknya, 1 (satu) buah jamper warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE 5120 JI beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm warna merah merk TSK dan 1 (satu) buah Handphone merk Invivix Smart 6 warna biru beserta simcardnya yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rumiati Als Novi Binti Trim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1K beserta simcardnya;

Dikembalikan kepada Saksi AA Sri Rahayu;

- 6 (enam) buah baju/pakaian berbagai jenis dan berbagai warna;
- 1 (satu) buah rok warna biru;
- 1 (satu) buah cincin seberat 0,55 gram beserta surat dan plastiknya;
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu kombinasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE 5120 JI beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk TSK;
- 1 (satu) buah Handphone merk Invinix Smart 6 warna biru beserta simcardnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subakir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Subakir, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)